

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 68

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG**

**POLA HUBUNGAN KERJA TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat capaian Visi Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terbuka, efektif dan efisien maka dipandang perlu dibuat pola hubungan kerja Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka pola hubungan kerja Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

9. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57.A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 57.A Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara rapat Nomor 080/BA.734/SETDA.Bang tanggal 25 Juni 2019 tentang rapat Pembahasan penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah yang dipimpin oleh Lurah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pelaksana pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
11. Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan selanjutnya disingkat TWUP4 adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dengan tugas utamanya adalah membantu Wali Kota Bekasi dalam mempercepat capaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pola hubungan kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah oleh TWUP4 dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pola hubungan kerja yaitu :

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan
- b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- d. mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 4

Fungsi Pola hubungan kerja adalah sebagai acuan bagi TWUP4 dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, fasilitasi, kerjasama atau kemitraan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Pola hubungan kerja antara TWUP4 dan Perangkat Daerah mengandung prinsip :
 - a. membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
 - b. menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional; dan
 - d. koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain :

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat Daerah terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;

- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 13

Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses bersama.

BAB IV

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah;
 - c. konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara lisan dan/atau tulisan.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara :
 - a. Periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
 - b. Insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Rapat Koordinasi

Pasal 15

- (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, masing-masing Kepala Bidang TWUP4 melaksanakan pra rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi.

- (2) Pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup koordinasi Bidang TWUP4 .
- (3) Hasil pembahasan pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Pola hubungan kerja dan pola koordinasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 68 SERI E